

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH APOTIK WARINGIN MULYO KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, serta untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2580);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTIK
WARINGIN MULYO KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perusahaan Daerah Apotik Waringin Mulyo yang selanjutnya disingkat PD Apotik Waringin Mulyo adalah Perusahaan Apotik milik Pemerintah Daerah.
5. Direksi adalah Direksi PD Apotik Waringin Mulyo.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Apotik Waringin Mulyo.
7. Apoteker adalah Apoteker pada PD Apotik Waringin Mulyo yang telah diberi izin oleh Menteri Kesehatan.
8. Pegawai adalah pegawai PD Apotik Waringin Mulyo.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah rencana kerja dan anggaran PD Apotik Waringin Mulyo.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

PD Apotik Waringin Mulyo berkedudukan di Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pengelolaan PD Apotik Waringin Mulyo dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan khususnya penyediaan obat-obatan dan perbekalan farmasi serta memberikan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV USAHA

Pasal 4

- (1) PD Apotik Waringin Mulyo menjalankan usahanya di bidang penyediaan obat dan perbekalan farmasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PD Apotik Waringin Mulyo dapat mengembangkan usaha sepanjang memberikan keuntungan bagi perusahaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pengembangan jenis usaha dan/atau unit usaha.

BAB V MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar PD Apotik Waringin Mulyo ditetapkan sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunai dan/atau barang daerah.
- (3) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyertaan modal dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI PENGURUS

Pasal 6

- (1) Pengurus PD Apotik Waringin Mulyo terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas; dan
 - b. Direksi.
- (2) Jumlah anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas dan seorang lainnya sebagai Sekretaris Badan Pengawas.
- (3) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (4) Apabila Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang Direktur, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

BAB VII BADAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun berasal dari unsur pemerintah daerah dan/atau profesional.

- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang manajemen;
 - b. usia paling tinggi 58 tahun;
 - c. lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Badan Pengawas mempunyai tugas:

- a. pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan perusahaan daerah;
- b. menelaah, memberikan pertimbangan dan koreksi terhadap RKAT yang disusun Direksi;
- c. menelaah dan memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang disusun Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi; dan
- e. membuat laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 10

Badan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. memberi teguran dan peringatan kepada Direksi atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak berkesesuaian;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. menolak atau memberikan persetujuan terhadap RKAT PD Apotik Waringin Mulyo yang disusun Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. menolak atau memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PD Apotik Waringin Mulyo yang disusun Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati.
- e. memberikan pertimbangan kepada Direktur terhadap pengangkatan, dan pemberhentian pegawai; dan
- f. memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi.